



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Agnes Diyah Rachmawati Alias Ummu Abdulah
Alias Ummu Bariroh Binti Turadji ;
Tempat Lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 30 Januari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Stadion Utara No.79 B/27 A Kelurahan Turen,
Kecamatan Turen, Kab. Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru TK / Bekam

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Setyo Edi, M.M, SH; Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Bumi Mondoroko Raya M4 No.11-12, Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 20 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 19 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGNES DIYAH RACHMAWATI alias UMMU ABDULAH alias UMMU BARIROH binti TURADJI bersalah melakukan tindak "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menghukum terdakwa AGNES DIYAH RACHMAWATI alias UMMU ABDULAH alias UMMU BARIROH binti TURADJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti : NIHIL;
6. Membebaskan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat HukumTerdakwa pada tanggal 09 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGNES DIYAH RACHMAWATI alias UMMU ABDULAH alias UMMU BARIROH binti TURADJI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan BEFRI RAHMAWAN NURCAHYO alias USTAD JEFRI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi TURADJI di Dsn Jl. Stadion Utara No. 79 B / 27A Kel. Turen Kec. Turen Kab.Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah turut serta melakukan perbuatan**



kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap TURADJI (ayah terdakwa). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya saksi Turadji dan terdakwa juga BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) cekcok mulut tentang masalah PDAM yang menunggak bayar. selanjutnya terdakwa AGNES DIYAH RAHMAWATI Als UMMU ABDULLAH Als UMMU BARIROH Binti TURADJI mencekik leher saksi Turadji hingga terbentur aquarium dan terjatuh ke kursi sedangkan BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) menendang lutut kaki kanan saksi Turadji dan memukul saksi Turadji dengan kepalan tangan mengenai kepala belakang selanjutnya datang saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN datang melerai tapi malah oleh BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) memegang leher saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN dari belakang lalu memukuli saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN berulang kali dan membentur – benturkan kepalanya ke tembok hingga kepalanya memar.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **TURADJI** mengalami luka-luka sesuai VER dari Puspkesmas Turen no. 440/54/35.07.103.018/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Didik Sulistyanto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Pada kepala terdapat benjolan di bagian belakang ukuran 3x 3 cm.
 - o Anggota gerak bawah sebelah kiri : terdapat bengkak pada lutut ukuran 1x1 cm, luka lecet di mata kaki ukuran 1x1 cm
- kesimpulan terdapat benjolan akibat pukulan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaannya.

- Sementara saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN mengalami luka-luka sesuai VER dari Puspkesmas Turen no. 440/53/35.07.103.018/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Didik Sulistyanto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Pada kepala terdapat benjolan di pelipis kanan atas ukuran 1x1 cm.
- Kesimpulan terdapat benjolan akibat pukulan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela pada tanggal 18 Mei 2016 yang amarnya adalah :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Agnes Diyah Rachmawati Alias Ummu Abdulah Alias Ummu Bariroh Binti Turadji tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Kpn atas nama Terdakwa Agnes Diyah Rachmawati Alias Ummu Abdulah Alias Ummu Bariroh Binti Turadji tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. TURADJI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi telah mengalami pemukulan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Saksi alamat . Stadion Utara No. 79.B Rt. 04 Rw. 08 Kel. Turen Kab. Malang
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan ayah dan anak. Terdakwa adalah anak pertama saksi dan sdr. BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO alias UST JEFRI (dpo) anak nomor 2. Dan saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa dimana saksi di lantai bawah bersama CHARISWAN dan terdakwa di lantai 2 dengan anak-anaknya dan UST JEFRI.
 - Bawhwa awalnya terjadi pertengkaran antara saksi dan BEFREI tentang masalah sampah, dan pompa air yang rusak.
 - Bahwa benar mereka bertengkar dengan suara keras dan BEFREI sempat mengancam saksi akan mengambil pedang.
 - Bahwa saksi teriak-teriak memanggil CHARRISWAN.
 - Saat masih dalam kondisi bertengkar itu tiba-tiba terdakwa muncul di belakang saksi dan saat saksi berbalik kebelakang terdakwa menerkam dan meremas mulut saksi lalu mencekik juga mendorong saksi masuk ke dalam rumah hingga terbentur kepala saksi aquarium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) menendang lutut kaki kanan Saksi Turadji hingga jatuh kelantai dan memukuli kepala saksi.
- Bahwa saat itu saksi sempat berontak berusaha melepaskan dan saksi merasa terdakwa kemungkinan terkena hantam saat saksi berusaha melepaskan dari cekikan dan pukulan.
- Bahwa selanjutnya datang saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN datang meleraikan selanjutnya oleh BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) di cekik dengan lengan dan dipukuli kepalanya. Charis ditarik dan kepalanya bentur – benturkan ke tembok.
- Bahwa saksi membenarkan visum yang dibacakan. Dan akibat perbuatan terdakwa dan BEFREI saksi merasa sakit selama 2 bulan.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan anak-anak saksi itu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa mereka tinggal di tanah warisan dan saksi pernah mengizinkan kedua anaknya itu membangun lantai 2 untuk tempat mengaji.
- bahwa tidak ada air PDAM melainkan air sumur yang menggunakan pompa listrik dan saat itu rusak harus ganti onderdil.
- Bahwa saat ini anak-anak terdakwa diasuh oleh orang yang diberi surat kuasa oleh Agnes dengan alasan untuk dididik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

2. Charriswan Taufikul Rahman, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Turadji telah mengalami pemukulam pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib ;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang didalam kamar mandi dikarenakan pada saat itu orang tua saksi teriak – teriak selanjutnya saksi keluar kamar mandi.
- Bahwa benar saksi mendengar bapak saksi berteriak-teriak “Charis kesini liat ini kakak kamu” dan saat saksi keluar saksi melihat BEFREI sedang melempari rumput ke halaman dan berteriak “apa perlu diselesaikan dengan pedang”. Kemudian terdakwa turun dari lantai 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa emosi karena bapak berteriak “apa perlu kamu dilaporkan karena kamu itu target” dan terdakwa langsung mencekik leher bapak Turadji dan mendorong masuk kerumah sampai bapak jatuh di kursi.
- Awalnya saksi dan Befrei sudah memisahkan Bapak dan terdakwa. Saat saksi dan Befrei sedang berbicara tiba-tiba saksi melihat terdakwa dan bapak sudah cekik-cekikan, lalu Befrei meninju bapak dari belakang.
- Bahwa benar saksi melihat bapak dan terdakwa cekik-cekikan dan Befrei pukul Bapak tapi tidak lihat Bapak ada pukul terdakwa.
- Bahwa saat akan pisahkan bapak dari cekikan dan pukulan saksi malah dicekik dengan lengan Befrei dan kepala saksi dipukuli dan membenturkan kepala saksi ke tembok.
- Saksi membenarkan visum yang dibacakan.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luka di wajah terdakwa karena saat itu terdakwa menggunakan cadar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan ;

3. Muhammad Alfian Rahman, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi Turadji telah mengalami pemukulan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi sedang jalan – jalan pagi mendengar ada ribut – ribut di rumah Turadji.
- Bahwa setahu saksi yang diributkan itu masalah kebersihan.
- Bahwa keributan awalnya terjadi diluar rumah akhirnya saksi menyuruh mereka masuk untuk menyelesaikan di dalam rumah saja.
- Bahwa mereka bertengkar keras sekali dengan berteriak-teriak. Tidak jelas apa yang dikatakan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik Turadji masuk ke ruang tamu sedangkan Befrei dan Charis sudah bertengkar di teras.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mencekik Turadji dalam posisi berhadapan lalu Turadji terjatuh ke kursi. Dan Befrei mencekik Charis dari belakang dan memukuli kepala Charis berulang kali dan dibenturkan ke tembok.
- Bahwa benar saksi kemudian meleraikan Befrei dan Charis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan ;

4. Slamet Setyo Budi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 saksi didatangi polisi sekitar jam 7 yang mengatakan akan ada penangkapan di wilayah saksi. Karena saksi menjabat ketua RT setempat.
- Bahwa kemudian saksi ikut menemani Polisi ke rumah bapak Turadji. Saat itu saksi melihat sudah ada banyak polisi disana.
- Bahwa saksi hanya mendengar ada masalah penganiayaan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu karena tidak melihat langsung bagaimana penganiayaan tersebut terjadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengahdirkan saksi yang meringankan yaitu :

1. Moh. Fadli , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hubungan dengan Terdakwa adalah sebagai kawan atau sahabat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa guru dari anak saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar langsung saat penganiayaan tersebut terjadi.
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar bahwa ada gesekan antara Turadji dan anak-anaknya mengenai masalah listrik dan air untuk di lantai 2.
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Turadji pernah bilang sanyo nya rusak dan harus ganti onderdil baru.
- bahwa anak saksi pernah dipukul oleh Turadji.
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Charis kalau bapak pergi buang sampah di pasar dan terjatuh. dan benjolan di kepala itu karena terbentur lis kaca Aquarium.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari istri saksi kalau terdakwa menunjukan luka di wajahnya karena ditampar/dipukul dan dicakar oleh Turadji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di rumah saksi di Malang.
- Bahwa sekarang saksi yang mengurus anak-anak terdakwa karena kurang terurus saat di rumah Turadji.

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Ayu Hidayatulah**, saksi tidak di sumpah karena Ibu kandung dari terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 saksi telpon ke anak saksi yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk dididik. Dan anak saksi menangis katanya "ami harus kesini" tapi saksi tidak datang karena suami saksi ada di Rumah Sakit.
- Dan tanggal 27 Februari 2016 saksi datang ke rumah Turadji. Dan Turadji dalam kondisi sehat, mengusir semua anak-anak santri dan memasukkan saksi kedalam kamar dan bilang kalau Agnes di tangkap polisi terkait ISIS.
- Bahwa saat itu Turadji melarang saksi menjenguk terdakwa di Tahanan Polres karena terkait ISIS.
- Kemungkinan Turadji laporkan terdakwa karena ingin menguasai rumah. Karena sebenarnya rumah itu rumah milik saksi yang kemudian diambil alih oleh Turadji.
- Saksi tidak ada di rumah Turadji saat kejadian penganiayaan terjadi. Tapi ada di rumah sakit jaga suami saksi.

terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan di rumah orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 Wib.;
- Bahwa pada saat itu saksi TURADJI cekcok mulut dengan adik saya yang bernama Sdr. BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa sempat dengan suara pecahan kaca dari lemparan botol. bapak mengancam akan membongkar tangga darurat yang dibuat Befrei untuk menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Turadji menaruh sampah-sampah diatas sepeda motor Befrei. Akhirnya bertengkar cek cok mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Moh Alfian meleraikan untuk menyelesaikan masalah didalam rumah.
- Bahwa terdakwa menggandeng saksi Turaji masuk ke ruang tamu, terdakwa duduk sedangkan Turaji berdiri lalu memukul terdakwa di mulut lalu terdakwa berusaha menghalangi sampai tertutup kerudung, dan Turaji mencakar pipi terdakwa.
- Bahwa Adik-adik melihat terdakwa dipukul dan mau memisahkan, tetapi Charis marah kepada Befrei karena mengira Befrei akan memukul Bapak, saat itu Befrei bilang "aku gak pukul bapak,aku mau misah mbak". Dan Pakdhe Alfian diluar memisah Befrei dan Charis karena mau bergumul. Saat dipisah kepala Charis terkena pintu sampai mau roboh.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto di berkas perkara menurut terdakwa diambil 1 bulan setelah kejadian dan tidak terlihat jelas bekas cakarannya.
- Bahwa saat itu terdakwa memakai cadar tali yang bisa terbuka tidak tertutup rapat.
- Bahwa benar saat penangkapan didatangi polisi banyak sekali. Dan disita HP, dan 2 buku islam.
- Bahwa terdakwa merasa semua kejadian ini adalah rekayasa bapak untuk mengambiil alih rumah yang sudah dihibahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP tanggal 23 Februari 2016 poin nomor 7 dengan bantahan saat tertutup jilbab lagi terdakwa memegang seseorang tapi tidak tahu itu siapa apa Bapak atau Befrei.
- Bahwa terdakwa merasa tidak melawan hanya menahan dengan tangan tidak ada mencekik.
- Bahwa Selama ini yang cecok adalah Befrei dengan bapak/saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum :

- saksi **TURADJI** mengalami luka-luka sesuai VER dari Puskesmas Turen no. 440/54/35.07.103.018/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Didik Sulistyanto, dengan hasil pemeriksaan :
 - o Pada kepala terdapat benjolan di bagian belakang ukuran 3x3 cm.
 - o Anggota gerak bawah sebelah kiri : terdapat bengkok pada lutut ukuran 1x1 cm, luka lecet di mata kaki ukuran 1x1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan terdapat benjolan akibat pukulan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaannya.

- Sementara saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN mengalami luka-luka sesuai VER dari Puspkesmas Turen no. 440/53/35.07.103.018/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Didik Sulistyanto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Pada kepala terdapat benjolan di pelipis kanan atas ukuran 1x1 cm.

Kesimpulan terdapat benjolan akibat pukulan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan dirumah orang tua terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 Wib.;
- Bahwa pada saat itu saksi TURADJI cekcok mulut dengan adik saya yang bernama Sdr. BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa sempat dengan suara pecahan kaca dari lemparan botol. bapak mengancam akan membongkar tangga darurat yang dibuat Befrei untuk menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Turadji menaruh sampah-sampah diatas sepeda motor Befrei. Akhirnya bertengkar cek cok mulut;
- Bahwa kemudian datang Moh Alfian meleraikan untuk menyelesaikan masalah didalam rumah.
- Bahwa terdakwa menggandeng saksi Turadji masuk ke ruang tamu, terdakwa duduk sedngkan Turadji berdiri lalu memukul terdakwa di mulut lalu terdakwa berusaha menghalangi sampai tertutup kerudung, dan Turadji mencakar pipi terdakwa.
- Bahwa Adik-adik melihat terdakwa dipukul dan mau memisahkan, tetapi Charis marah kepada Befrei karena mengira Befrei akan memukul Bapak, saat itu Befrei bilang “aku gak mukul bapak,aku mau misah mbak”. Dan Pakdhe Alfian diluar memisah Befrei dan Charis karena mau bergumul. Saat dipisah kepala Charis terkena pintu sampai mau roboh.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto di berkas perkara menurut terdakwa diambil 1 bulan setelah kejadian dan tidak terlihat jelas bekas cakarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa memakai cadar tali yang bisa terbuka tidak tertutup rapat.
- Bahwa benar saat penangkapan didatangi polisi banyak sekali. Dan disita HP, dan 2 buku islam.
- Bahwa terdakwa merasa semua kejadian ini adalah rekayasa bapak untuk mengambil alih rumah yang sudah dihibahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP tanggal 23 Februari 2016 poin nomor 7 dengan bantahan saat tertutup jilbab lagi terdakwa memegang seseorang tapi tidak tahu itu siapa apa Bapak atau Befrei.
- Bahwa terdakwa merasa tidak melawan hanya menahan dengan tangan tidak ada mencekik.
- Bahwa Selama ini yang cekcok adalah Beferi dengan bapak/saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pasal 44 (1) Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek



hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan "lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, Isteri dan Anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BEFREI RAHMAWAN NURCAHYO alias USTAD JEFRI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB , bertempat di rumah saksi Turadji di Dsn Jl. Stadion Utara No. 79 B / 27A Kel. Turen Kec. Turen Kab.Malang,telah melakukan pemukulan terhadap saksi Turadji ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Turadji dan terdakwa juga BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) cekcok mulut tentang masalah PDAM yang menunggak bayar. selanjutnya terdakwa AGNES DIYAH RAHMAWATI Als UMMU ABDULLAH Als UMMU BARIROH Binti TURADJI mencekik leher saksi Turadji hingga terbentur aquarium dan terjatuh ke kursi sedangkan BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) menendang lutut kaki kanan saksi Turadji dan memukul saksi Turadji dengan kepalan tangan mengenai kepala belakang selanjutnya datang saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN datang melerai tapi malah oleh BEFREI RAHMAWAN NUR CAHYO Als Ust JEFRI (DPO) memegang leher saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN dari belakang lalu memukuli saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN berulang kali dan membentur – benturkan kepalanya ke tembok hingga kepalanya memar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **TURADJI** mengalami luka-luka sesuai VER dari Puspkesmas Turen no. 440/54/35.07.103.018/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Didik Sulistyanto, dengan hasil pemeriksaan :



- o Pada kepala terdapat benjolan di bagian belakang ukuran 3x 3 cm.
- o Anggota gerak bawah sebelah kiri : terdapat bengkok pada lutut ukuran 1x1 cm, luka lecet di mata kaki ukuran 1x1 cm

kesimpulan terdapat benjolan akibat pukulan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaannya.

Sementara saksi CHARRISWAN TAUFIKUL RAHMAN mengalami luka-luka sesuai VER dari Puspkesmas Turen no. 440/53/35.07.103.018/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Didik Sulistyanto, dengan hasil pemeriksaan :

- o Pada kepala terdapat benjolan di pelipis kanan atas ukuran 1x1 cm. Kesimpulan terdapat benjolan akibat pukulan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaannya, dengan demikian unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BEFRI RAHMAWAN NURCAHYO alias USTAD JEFRI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB , bertempat di rumah saksi Turadji di Dsn Jl. Stadion Utara No. 79 B / 27A Kel. Turen Kec. Turen Kab.Malang,telah melakukan pemukulan terhadap saksi Turadji, dengan demikian unsur “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa ;
2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur (obscure liebel) dan dinyatakan batal demi hokum ;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, Dan atau memberikan keadilan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 (4) Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam



Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Turadji mengalami luka ;
- Saksi Turadji adalah orangtua dari terdakwa yang seharusnya dihormati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 (4) Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Diah Rachmawati Alias Ummu Abdulah Alias Ummu Bariroh Binti Turadji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh NUNY DEFIARY,S.H sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,S.H, MH; dan HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H, S.Fil; MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 tersebut oleh Hakim Ketua NUNY DEFIARY, S.H; dengan didampingi TENNY ERMA SURYATHI, S.H, MH; dan HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H, S.Fil, MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LANDJAR DJUARI, S.H; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh INDAH MERDIANA, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, di hadapan Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H,MH;

NUNY DEFIARY,S.H;

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H, S.Fil; MH;

Panitera Pengganti

LANDJAR DJUARI, S.H;